

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mendengar kata uang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan oleh manusia untuk membeli suatu barang atau membayar berbagai keperluannya. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak cukup dengan uang yang dimiliki. Oleh karena itu, harus mengurangi dengan berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak terpaksa dipenuhi dengan berbagai cara untuk mendapatkan dana di antaranya meminjam ke tetangga, rentenir, bahkan sampai meminjam dana ke lembaga keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan, terkadang sebagian orang menjual barang-barang berharga seperti halnya emas yang mereka punya. Namun, risikonya adalah barang tersebut sulit untuk dimiliki kembali dan terkadang uang yang mereka dapatkan memiliki jumlah yang lebih banyak dari kebutuhan sehingga mengakibatkan pemborosan.

Emas itu sendiri adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut *ad-dzahab*. Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno.¹

Emas merupakan logam mulia yang sering digunakan sebagai media perdagangan, juga sebagai standar alat tukar keuangan berbagai Negara. Emas merupakan barang yang sangat diminati baik untuk perlindungan aset, untuk

¹ Abdul Bakir, *Zakat Emas dan Perak*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 1.

keperluan regulasi, untuk kebutuhan tabungan haji maupun investasi.²Emas diibaratkan sebagai asuransi bagi beberapa investor. Ketika situasi dinilai semakin memburuk, banyak investor akan menumpuk lebih banyak emas yang membuat harganya melonjak saat krisis. Ini karena nilai emas tidak dipengaruhi oleh suku bunga dan kebijakan moneter dan fiskal lain dari bank sentral dan pemerintah.³

Selain itu, emas juga disebut sebagai alat investasi yang kebal akan inflasi, global currency, mudah dirawat, berisiko sedang, mudah dipindahkan, tahan lama, liquid, serta hanya membutuhkan modal yang sedikit bagi pemula. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan atau menjadikan emas sebagai investasi yang paling mudah dikelola.

Namun, meskipun emas merupakan aset yang bersifat liquid tidak membuat masyarakat serta merta menjual emas yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak. Masyarakat dapat memilih alternatif lain agar kebutuhan yang dikatakan mendesak dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan logam mulia tersebut. Masyarakat dapat memilih untuk menggadaikan emas yang mereka miliki. Maka dari itu, masyarakat perlu suatu lembaga keuangan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus kehilangan atau menjual barang-barang berharga.

Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang bergerak di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha

²Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, (Vol.8 No.1 Jnuari-Juni 2022), 178.

³ Dina Nudia Ahsanah, Emas Sebagai Instrumen, ", *Jurnal Kajian Ekonomi*, 178.

lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁴

Di antara jenis-jenis lembaga keuangan adalah bank. Mendengar kata bank sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat baik diperkotaan maupun dipedesaan. Setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang ketika mendengar kata bank. Anggapan ini sebenarnya tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan.⁵ Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁶

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan titik sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, rumah tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁷

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan berbagai produk-produk perbankan. Namun yang membedakan dengan bank konvensional adalah ketika penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya.

⁴Nonie Afrianty, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019) 1.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 12.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 25.

⁷Ibid., 25.

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.⁸

Menurut KUHP 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atas oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.⁹

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁰

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu produk yang memang sangat diminati oleh masyarakat. Gadai (*rahn*) pada dasarnya merupakan transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak atau tidak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang memberikan utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta yang menjadi agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.¹¹

Produk gadai emas pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang merupakan Fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad Qardh, Rahn dan ijarah, dimana Nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.

⁹ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 64.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 1.

¹¹Rohmat Subagio, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)", *Jurnal An-Nisbah*, Vol.01 Nomor.01 (Tulung Agung: Oktober 2014), 167.

lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Nasabah menerima Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah kepada Bank Jatim Syariah.¹²

Maka dari itu karena produk gadai emas IB Barokah yang dimiliki oleh bank Jatim syariah capem sampang sangat diminati oleh kalangan masyarakat tentu menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui prosedur pada saat mentaksir emas sampai nasabah mendapatkan uang pinjamannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul **“Analisis Penentuan nilai taksiran Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pemantu Sampang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
2. Bagaimana Penentuan Nilai Taksiran Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
3. Apakah Penentuan Nilai Taksiran Di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang Sudah Ideal?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹² Diakses dari, <https://www.bankjatim.co.id>, pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 02.00 WIB.

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pengadaan Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang
2. Untuk Mengetahui Penentuan nilai taksiran Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.
3. Untuk Mengetahui Apakah Penentuan Nilai Taksiran Di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang Sudah Ideal

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

4. Bagi Bank Jatim Syariah Capem Sampang

Penelitian ini dapat menjadikan dampak positif dan dijadikan sarana informasi sehingga dapat memajukan dan membantu perusahaan.

F. Definisi istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar terdapat keamanan penafsiran dan menghindari kekurangan kejelasan kata kunci yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Sehingga dapat pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang - orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.¹³

2. Emas

Emas merupakan logam mulia yang sering digunakan sebagai media perdagangan, juga sebagai standart alat tukar keuangan berbagai Negara. Emas merupakan barang yang sangat diminati baik untuk perlindungan asset, untuk keperluan regulasi, untuk kebutuhan tabungan haji maupun investasi.¹⁴ Emas diibaratkan sebagai asuransi bagi beberapa investor. Ketika situasi dinilai semakin memburuk, banyak investor akan menumpuk lebih banyak emas yang membuat

¹³ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 64.

¹⁴ Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, (Vol.8 No.1 Jnuari-Juni 2022), 178.

harganya melonjak saat krisis. Ini karena nilai emas tidak dipengaruhi oleh suku bunga dan kebijakan moneter dan fiscal lain dari bank sentral dan pemerintah.¹⁵

3. Nilai Taksiran

Nilai Taksiran adalah cara memeperkirakan tingginya suatu biaya pembuatan suatu produk, biasanya untuk keperluan penentuan harga. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai pinjaman (barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang didapatkan oleh nasabah begipun sebaliknya. Sedangkan menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jamiinan yang didasarkan pada harga jadi pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.¹⁶

G. kajian penelitian terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Elok Wulan Maulida, Institut Agama Islam Negeri Jember (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Besaran Nilai Taksiran Gadai Emas Terhadap Penentuan Uang Pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai taksiran gadai emas mengikuti kadar emas dan harga pasar saat ini. Dan untuk mengetahui besarnya uang pinjaman melalui hasil taksiran barang gadai emas dengan menggunakan harga pasar saat ini.

¹⁵ Dina Nudia Ahsanah, Emas Sebagai Instrumen, ”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, 178.

¹⁶Anita “*Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamalate di Kota Makassar*” (Skripsi: UIN Makassar, 2016).

Dari pembahasan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang penentuan atau penentuan nilai taksiran Namun, di balik itu juga perbedaannya penelitian tersebut menganalisa “Analisis Besaran Nilai Taksiran Gadai Emas Terhadap Penentuan Uang Pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso”.sedangkan penelitian saya “Analisis penentuan nilai taksiran produk gadai emas ib barokah di bank jatim syariah cabang pembantu sampang”¹⁷.

2. Khairunnisah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di Bank Sumut Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Medan Brigjen Katamso)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Hasil penelitian ini membahas tentang mengetahui nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Katamso Medan secara signifikan diketahui koefisien alpha 5% (t-hitung = 4.753 > 1,661) dan prob 0,000 < 0,05.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang Taksiran Emas Namun dibalik ini juga ada perbedaannya yaitu tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis

¹⁷Elok Wulan Maulida, “Analisis Besaran Nilai Taksiran Gadai Emas Terhadap Penentuan Uang Pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso”, (Skripsi: IAIN Jember, Jember, 2018)

dan permodelan sistematis. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁸

3. Iqbal Nur Hidayat, Universitas Medan Area Medan(2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Kampung Baru”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah, ujrah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah sedangkan nilai taksiran dan ujrah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Iqbal Nur Hidayat, dengan penelitian ini memiliki beberapa pembahasan yang sama yakni untuk mengetahui bagaimana penentuan nilai taksiran. Namun, di balik itu juga perbedaannya penelitian tersebut menganalisa “Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Kampung Baru”. Sedangkan penelitian saya “Analisis penentuan nilai taksiran produk gadai emas ib barokah di bank syariah cabang pembantu sampang”.¹⁹

4. Syamsurya, Universitas Muhammadiyah Makassar (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Bunga dan Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu

¹⁸Khairunnisah, “Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di Bank Sumut Syariah Cabang Brigjen Katamso Medan”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2021).

¹⁹Iqbal Nur Hidayat “Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Kampung Baru, (Skripsi: Universitas Medan, Medan, 2022)

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya nilai taksiran barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah berdasarkan harga emas dunia perkarat dalam satu gram. Bunga taksiran barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah dihitung per hari 15 hari dan besarnya bunga tergantung pada besarnya pinjaman nasabah dari PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Syamsurya, dengan penelitian ini memiliki beberapa pembahasan yang sama yakni untuk mengetahui bagaimana penentuan nilai taksiran. Namun, di balik itu juga perbedaannya penelitian tersebut menganalisa “Analisis Tingkat Bunga dan Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”. Sedangkan penelitian saya “Analisis penentuan nilai taksiran produk gadai emas ib barokah di bank jatim syariah cabang pembantu sampang”.²⁰

5. Tri Retnosari, Instiyut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Memilih Produk Gadai Emas di BSI KCP Magetan MT Haryono 1”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Secara Parsial Menunjukkan variabel taksiran harga berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat memilih gadai emas dengan nilai hitung > tabel yaitu $3,442 > 1,661$.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang Taksiran Emas Namun dibalik ini juga ada perbedaannya

²⁰Syamsurya, “Analisis Tingkat Bunga dan Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2015)

yaitu tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.²¹

Tabel 1.1

Kajian Penelitian terdahulu

No	Penulis, Judul, Penerbit	Metode	Kesimpulan
1	Elok Wulan Maulida, Institut Agama Islam Negeri Jember (2018) yang berjudul “Analisis Besaran Nilai Taksiran Gadai Emas Terhadap Penentuan Uang Pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode asosiatif Analisis Regresi Berganda metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai taksiran gadai emas mengikuti kadar emas dan harga pasar saat ini. Dan untuk mengetahui besarnya uang pinjaman melalui hasil taksiran barang gadai emas dengan menggunakan harga

²¹Tri Retnosari, “ Pengaruh Nilai Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Gadai Emas di BSI KCP Magetan MT Haryono 1”, (Skripsi:IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2023).

	Bondowoso”.	pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi	pasar saat ini.
2	Khairunnisah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021) yang berjudul “Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di Bank Sumut Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Medan Brigjen Katamso)”.	penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis.	nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Katamso Medan secara signifikan diketahui koefisien alpha 5% (t-hitung = 4.753 > 1,661) dan prob 0,000 < 0,05.

3	<p>Iqbal Nur Hidayat, Universitas Medan Area Medan(2022) yang berjudul “Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Kampung Baru”.</p>	<p>Jenis penelitian yaitu kuantitatif</p>	<p>nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah, ujarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabahsedangkan nilai taksiran dan ujrah secara simultan erpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.</p>
4	<p>Syamsurya, Universitas Muhammadiyah Makassar (2015) yang berjudul “Analisis Tingkat Bunga dan Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Emas Pada</p>	<p>metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>besarnya nilai taksiran barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah berdasarkan harga emas dunia perkarat dalam satu</p>

	PT. Pegadaian Cabang Pallangga Kaupaten Gowa Sulawesi Selatan''.		gram. Bunga taksiran barang jaminan emas pada PT.
5	Tri Retnosari, Instiyut Agama Islam Negeri Ponorogo(2023) yang berjudul ''Pengaruh Nilai Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Memilih Produk Gadai Emas di BSI KCP Magetan MT Haryono 1''. 8, No. 1, (2018)	Jenis penelitian yaitu kuantitatif	variabel taksiran harga berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat memilih gadai emas dengan nilai hitung > tabel yaitu 3,442 > 1,661.